



25

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang juga disebut Gelanggang Olahraga adalah Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Dinas Olahraga dan Pemuda, juga meliputi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ruang lingkup tugas pengelolaan prasarana dan sarana serta pembinaan kegiatan olahraga dan pengeioiaan Stadion Kamal Muara.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasai3

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda dalam pelaksanaan pengelolaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya, serta penyelenggaraan pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan dan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana olahraga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- (2) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Olahraga dan Pemuda.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kebutuhan penyediaan, rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga;
 - f. penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan serta penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 - h. penyediaan peralatan teknis gelanggang olahraga;
 - i. pengkoordinasian, pengamanan, peningkatan kegiatan olahraga;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan kelainan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga;
 - k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana gelanggang olahraga;
 - l. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya gelanggang olahraga;
 - m. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 - n. pelaksanaan publikasi kegiatan;
 - p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - r. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya; dan
 - s. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Selain fungsi untuk Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan;
 - d. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan;
 - f. penyusunan bahan laporan Dinas yang berhubungan dengan keolahragaan dan kepemudaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi keolahragaan dan kepemudaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (4) Dalam pelaksanaan fungsi keolahragaan dan kepemudaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan; dan
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta kerumahtanggaan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan publikasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;

- n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan keolahragaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya, serta pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga;
 - d. melaksanakan pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga;
 - e. menerima dan meneliti permohonan, mencatat dan melaporkan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga;
 - g. menyusun program pelayanan, kegiatan dan pembinaan keolahragaan pada gelanggang olahraga;
 - h. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan kegiatan pembinaan keolahragaan pada gelanggang olahraga dengan pihak terkait;
 - i. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan kegiatan keolahragaan dan kegiatan sejenisnya pada gelanggang olahraga;
 - j. melaksanakan kegiatan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga;
 - k. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan, penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga;
 - l. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.
- (4) Selain tugas untuk Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pelayanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga;
- c. menyediakan peralatan olahraga;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan kepemudaan;
- e. melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan;
- f. menyusun bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- g. melaporkan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bagian Kelima

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan standar kelaikan prasarana dan sarana teknis termasuk gedung kantor gelanggang olahraga;
 - d. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan kondisi prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga;
 - e. menyusun standar prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga;
 - f. mengajukan pengadaan peralatan teknis gelanggang olahraga;
 - g. menyusun, mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga termasuk gedung kantor;
 - h. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga;
 - i. mengajukan pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga termasuk gedung kantor;
 - j. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga;

- k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

(4) Ruang lingkup pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain untuk Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, juga termasuk Stadion Kamal Muara, serta prasarana dan sarana olahraga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB V

ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya.

Pasal 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 20

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya sebagai prasarana dan sarana kerja dan teknis gelanggang olahraga merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Prasarana dan sarana kerja dan teknis gelanggang olahraga yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 22**

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB XI**PENGAWASAN****Pasal 24**

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 85

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 79 TAHUN 2010
Tanggal 26 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO